

KLINIK RAWAT JALAN



Jl. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah / KLINIK

RAWAT JALAN

Pelayanan Klinik Rawat Jalan

No. SK : 02 Tahun 2023

Persyaratan

1. Kartu tanda penduduk / kartu identitas lainnya
2. Telah terdaftar sebagai pasien rawat jalan dalam SIM RS
3. Untuk pasien BPJS telah diterbitkan surat elegibitas peserta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KLINIK RAWAT JALAN



Jl. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah / KLINIK
RAWAT JALAN

Image not found or type unknown



1. Pasien & keluarga pasien menunggu antrian di depan poli.
2. Pemeriksaan oleh dokter.
3. Pemberian tindakan kedokteran (jika diperlukan).
4. Pasien dikirim ke poli spesialis lainnya jika ada hal yang perlu di konsultasikan mengenai penyakit yang diderita pasien.
5. Pemeriksaan penunjang dan pengambilan obat-obatan.
6. Pasien yang memiliki indikasi untuk menjalani perawatan rawat inap akan diarahkan untuk menerima pelayanan rawat inap
7. Pasien yang tidak memerlukan pelayanan lain akan diarahkan melakukan penyelesaian administrasi dan pembayaran.
8. Pasien boleh pulang.

KLINIK RAWAT JALAN



Jl. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791

[rsudlabuha.halmaheraselatankab](https://rsudlabuha.halmaheraselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah / KLINIK
RAWAT JALAN

Waktu Penyelesaian

60 Menit

pasien & keluarga pasien menunggu antrian di depan poli : 5 menit

Pemeriksaan oleh dokter : 10 menit

Pemberian tindakan kedokteran (jika diperlukan) : 5 menit

Pasien dikirim ke poli spesialis lainnya jika ada hal yang perlu di konsultasikan mengenai penyakit yang diderita pasien : 10

Pemeriksaan penunjang dan pengambilan obat-obatan: 10

Pasien yang memiliki indikasi untuk menjalani perawatan rawat inap akan diarahkan untuk menerima pelayanan rawat inap 4 menit

Pasien yang tidak memerlukan pelayanan lain akan diarahkan melakukan penyelesaian administrasi dan pembayaran: 5 menit

Pasien boleh pulang :1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Tarif Layanan Kesehatan RSUD LabuhPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Medical Check-Up, Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut, Pelayanan Fisioterapi, Pelayanan Konsultasi Gizi, - Pelayanan program (DOTS, HIV dan Sifilis, KIA - KB), - Pelayanan Pemeriksaan Spesialistik

Pengaduan Layanan

KLINIK RAWAT JALAN



Jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah / KLINIK
RAWAT JALAN

Pengaduan langsung

- Unit Layanan Pengaduan (ULP)
- Manager Pelayanan Pasien (MPP)
- Humas RSUD Labuha
- Petugas Layanan Pengaduan: Iwan Laema (082196589246)

Pengaduan tidak langsung

- Kotak Saran (IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap)
- Email : rsudlabuha@gmail.com
- Website SP4N LAPOR: www.LAPOR.go.id
- Instagram : rsudlabuha
- Facebook : rsudlabuha